



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A, CPM dan KHIRUNNISA, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A, CPM & Patners, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Budha Binjai yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 17 Februari 2015, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 20 Februari 2015;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
  - a. **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj



- b. **Anak 2**, Laki-laki, Lahir tanggal 20 November 2019 (Meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 dikarenakan penyakit jantung);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Telawang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Perum Perusahaan);
4. Bahwa kemudian, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan telah memiliki anak, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya;
5. Bahwa akan tetapi, sejak tahun 2016 dimana Tergugat mulai menunjukkan sifat dan sikap yang kurang baik terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga pun selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat selalu bersifat sabar dan tabah, dimana Penggugat selalu menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kembali sikap yang demikian itu, agar supaya rumah tangga berjalan dengan harmonis;
7. Bahwa akan tetapi, Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan masih tetap saja bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum;
8. Bahwa terhadap sikap dan tindakan/perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, namun Tergugat selalu menganggap bahwa terhadap sikap-sikapnya tersebut adalah sebagai sesuatu yang bukan menjadi masalah, sehingga Tergugat masih terus dan selalu saja bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat ;
9. Bahwa sebagai puncaknya yakni sejak awal tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini, Tergugat mengulangi kembali sifatnya, yakni menunjukkan sikap yang kasar dalam kehidupan rumah tangga dan sikap ini pula yang menambah panjang terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu, hal ini disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberi biaya nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- b. Tergugat selalu bersikap marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum ;



c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa dengan perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat selaku isteri mengalami tekanan bathin atas perbuatan Tergugat tersebut;

11. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang sudah begitu kasar terhadap Penggugat serta sudah tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan kelangsungan hidup Penggugat dan anak, maka untuk menghindari perbuatan/tindakan selanjutnya dan untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan kehidupan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk saat ini tetap dan masih tinggal di Telawang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sementara Tergugat tinggal di Binjai;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan dan berkata kasar dan bahkan tidak memberikan nafkah keluarga, berarti Tergugat tidak bermaksud lagi melindungi isteri dan juga anak Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga ini, dan sejak perbuatan tersebut keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, malahan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus hingga gugatan ini diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Binjai;

13. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang berkepanjangan dan secara yuridis tidak mungkin dipertahankan lagi, maka wajar dan sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Binjai, agar supaya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;

14. Bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : *"Suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri, yang dalam hal ini disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus"*;

15. Bahwa apabila melihat tindakan/perbuatan Tergugat yang selalu bersikap dan berkata kasar dan bahkan tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka



cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

16. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan di atas, maka selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

- a. **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;
- b. **Anak 2**, Laki-laki, Lahir tanggal 20 November 2019 (Meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 dikarenakan penyakit jantung);

Maka, terhadap anak yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015, dengan maksud untuk melindungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta demi kelangsungan masa depannya, maka anak tersebut harus dipelihara oleh ibunya selaku wali pemelihara hingga kelak dewasa;

17. Bahwa justru karena itu, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan Penggugat sebagai Wali Pemelihara terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

Berdasarkan uraian-uraian Posita sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara tersebut dan sekaligus memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Budha Binjai yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 17 Februari 2015, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 20 Februari 2015 **Putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum Penggugat adalah Wali Pemelihara terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusmadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jika hanya bantah membatah dengan surat menyurat rasa nya tidak etis dan tidak tahu pihak mana yang berbohong/hanya mengarang cerita agar perceraian disetujui oleh pengadilan. Semua pihak mengatakan diri nya yg benar. Tapi semua tentu harus dilihat saksi buktinya.

Maka dari itu saya selaku tergugat sangat tidak menerima pernyataan dr penggugat terkait permasalahan rumah tangga kami. Oleh karena itu hanya dengan pembuktian di persidangan akan terlihat pihak mana yang mengarang cerita palsu.

Jika tujuan dari penggugat ingin menikah kembali tidak ada masalah. Saya pasti setuju. Yang jadi permasalahan nya adalah alasan gugatan nya tidak masuk akal dan merusak nama baik saya.

Terlalu banyak penyampaian palsu dalam gugatan nya. Suatu tindakan yang tidak patut di tiru.

Bukan nya gugatan di awal saya tidak pernah memberikan nafkah dan sekarang muncul lagi karangan baru arahan dari siapa? Jika rentang dari tahun 2022 sd

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 saya hanya memberikan uang 500ribu. Maka saya menunggu rekening koran penggugat. Dengan melihat data rekening koran maka bisa tahu kebenaran nya. Memberikan keterangan palsu adalah tindakan yang melanggar hukum.

Saya tunggu bukti dan fakta hukum dipersidangan kedepan nya.

Saya tentu sangat berharap para hakim bisa berlaku adil dengan melihat fakta yg ada nanti nya. Jika tujuan pemggugat mengajukan perceraian dengan alasan yang tidak masuk akal maka saya minta agar gugatan perceraian ini di batalkan/tidak disahkan karena adanya pemalsuan gugatan.

Demikian surat balasan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian nya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juni 2024, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor atas nama Tergugat dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 20 Februari 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor atas nama Tergugat dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 20 Februari 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 15 Januari 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 26 November 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha di Wihara Binjai dan pernikahan tersebut memiliki akta nikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat sudah berstatus janda dan Tergugat sudah berstatus duda;
- Bahwa Penggugat ada membawa anak bawaan ketika hendak menikah dengan Tergugat yakni : 1. Anak bawaan 1, 2. Anak bawaan 2 dan 3. Anak bawaan 3, sedangkan Tergugat tidak membawa anak bawaan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak yakni 1. Anak 1 dan 2. Anak 2;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat yang Bernama Maximilian Jordan Lee tinggal dengan kakak saksi (Penggugat) di Kalimantan, sedangkan Valerie sudah meninggal di umur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kalimantan karena bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Jessica kuliah di Medan, Jeslin masih sekolah di Medan, Raymond tinggal dengan ibu saksi bersekolah di Binjai, sedangkan Maximilian dibawa kakak saksi ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sudah tinggal dan kenal di Kalimantan hingga mereka menikah tahun 2015, namun sejak tahun 2022 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dimana Tergugat Tinggal di Binjai sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kalimantan;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mau berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mulai menghina Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata Binatang kepada Penggugat seperti anjing dan berkata lonte;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada pulang ke Binjai untuk menjenguk anak-anaknya dan memberikan uang belanja dan pada saat itu Tergugat datang ke rumah karena ingin melihat anaknya Anak 1 dan mereka hanya bertemu dirumah saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya Anak 1 bahkan Tergugat pernah telpon anaknya melalui video call untuk meminta anaknya mengisikan pulsanya seratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui semua keterangan tersebut karena Kakak saksi (Penggugat) yang bercerita dan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah suami dari kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2015 dihadapan Pemuka Agama Budha di Wihara Binjai dan pernikahan tersebut memiliki akta nikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat sudah berstatus janda dan Tergugat sudah berstatus duda;
- Bahwa Penggugat ada membawa anak bawaan ketika hendak menikah dengan Tergugat yakni : 1. Anak bawaan 1, 2. Anak bawaan 2 dan 3. Anak bawaan 3, sedangkan Tergugat tidak membawa anak bawaan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak yakni 1. Anak 1 dan 2. Anak 2;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak 1 tinggal dengan kakak saksi (Penggugat) di Kalimantan, sedangkan Anak 2 sudah meninggal di umur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kalimantan karena bekeja di Kalimantan;
- Bahwa Jessica kuliah di Medan, Jeslin masih sekolah di Medan, Raymond tinggal dengan ibu mertua saksi bersekolah di Binjai, sedangkan Anak 1 dibawa kakak saksi ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sudah tinggal dan kenal di Kalimantan hingga mereka menikah tahun 2015, namun sejak tahun 2022 Tergugat dan Pennggugat telah pisah rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana Tergugat Tinggal di Binjai sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kalimantan;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mau berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mulai menghina Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata Binatang kepada Penggugat seperti anjing dan berkata lonte;
- Bahwa Penggugat ada pulang ke Binjai untuk menjenguk anak-anaknya dan memberikan uang belanja dan pada saat itu Tergugat datang ke rumah karena ingin melihat anaknya Maximilian dan mereka hanya bertemu dirumah saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya Maximilian bahkan Tergugat pernah telpon anaknya melalui video call untuk meminta anaknya mengisikan pulsanya seratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui semua keterangan tersebut karena Kakak ipar saksi (Penggugat) yang bercerita dan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Juli 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Hadi Susanto dan sesuai Kutipan Akte Perkawinan, tertanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai maka oleh sebab itu pernikahan tersebut telah sah baik menurut agama maupun hukum Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu sebagai berikut;

- a. **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;
  - b. **Anak 2**, Laki-laki, Lahir tanggal 20 November 2019 (Meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 dikarenakan penyakit jantung);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya yang bernama Anak 1 di Kalimantan karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran yang sering terjadi sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Hadi Susanto dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai Kutipan Akte Perkawinan, tertanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi yaitu saksi Megaria Halim, dan saksi Fenny yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 17 Pebruari 2015, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 20 Februari 2015, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan kepada Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Penggugat yang suka berkata kasar dan menghina Penggugat serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditempati Penggugat dan Tergugat beserta Anaknya hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dan dari keterangan saksi Delvia Sasmita dan Sabrina Marlia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunikan 2 orang anak, namun anak kedua Penggugat dan Tergugat telah meninggal karena sakit dan berdasarkan keterangan saksi Megaria Halim dan Jenni bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi petengkaran karena Tergugat yang bersikap kasar dan menghina Penggugat, dimana Penggugat sudah beberapa kali memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikap kasar dan puncak pertengkaran pada tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di Kalimantan karena Penggugat Kerja di Kalimantan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hanya bertemu jika Penggugat dan anaknya pulang ke Binjai karena Tergugat datang berkunjung untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya hingga saat ini dan Penggugat tidak mau lagi mempertahankan hubungan pernikahan antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak ada mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Budha Binjai yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 17 Februari 2015, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 20 Februari 2015 Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar dan menghina Penggugat serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dari rumah yang selama ini ditempati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum, maka situasi dan kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana pertengkaran, secara psykis dan psikologis, serta dari sisi kemanfaatan, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anaknya, jika tetap dipertahankan dalam satu kehidupan rumah tangga serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan akhirnya tidak ditemukan adanya keadilan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dengan demikian alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987, membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan berbunyi sebagai berikut : perceraian wajib dilaporkan oleh yag bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan Salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Peraturan tersebut secara imperative dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagai konsekuensi yuridisnya Kantor Dinas

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Binjai agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu, petitum ke-3 surat gugatan Penggugat tersebut, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat yang menetapkan secara hukum Penggugat adalah Wali Pemelihara terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur lebih jauh, siapa orang yang paling berhak atas pengasuhan anak, apabila terjadi perceraian. Hanya saja undang-undang dimaksud mengamanatkan, agar pengadilan memberikan putusan, apabila terjadi perselisihan atas penguasaan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa sebagai berikut: Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan sebagai berikut: berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat juga meninggalkan anak Tergugat bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan terbaik buat anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan Anak lebih baik di berikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung karena berdasarkan fakta di persidangan semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat dan Anaknya, Tergugat hanya bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat ketika Penggugat dan anaknya pulang ke Binjai dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya, Penggugatlah yang merawat, mengasuh dan mencukupi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat patut di beri hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut mengasuh **Anak 1**, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015 sampai dewasa, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak, oleh karena itu Petitum Ke-4 (empat) gugatan penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, seluruh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka, Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara *aquo*;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Budha Binjai yang bernama Hadi Susanto pada tanggal 17 Februari 2015, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 20 Februari 2015 Putus karena Perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Binjai agar perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Menetapkan secara hukum Penggugat adalah Wali Pemelihara terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni yang bernama Anak 1, Laki-laki, Lahir tanggal 06 November 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.

, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.

Perincian biaya:

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp84.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	

Jumlah : Rp229.000,00;  
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)